



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan Sistem Elektronik milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

A F

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
6. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Balai Besar Serfikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Verifikator instansi adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.

11. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Kunci private adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. Pemilik/pengguna adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian, penerapan, sertifikat elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
18. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung SPBE yang aman.

- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
  - b. meningkatkan keamanan informasi dalam sistem elektronik;
  - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan dokumen elektronik di Pemerintah Daerah; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## BAB II

### TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Dinas

#### Pasal 3

- (1) Dinas melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;
  - d. memberikan asistensi kepada perangkat daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
  - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
  - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - g. membuat rekomendasi pemanfaatan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggungjawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan

j. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik.

(2) Dinas bertugas sebagai verifikator instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan sertifikat elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Pasal 5

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.

Bagian Keempat  
Verifikator Instansi

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi verifikator instansi kepada BSrE sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai verifikator dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 7

Dinas yang bertugas sebagai verifikator instansi menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikan kepada calon pemilik sertifikat elektronik.



## Pasal 8

- (1) Pengelola verifikator instansi merupakan Aparatur Sipil Negara pada satuan unit kerja Dinas, yang ditunjuk oleh kepala Dinas dan telah mendapatkan sertifikat elektronik sebagai pengelola verifikator instansi yang diberikan BSR.E.
- (2) Dalam hal pengelola verifikasi instansi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pemilik sertifikat elektronik dapat melaporkan pengelola verifikator instansi kepada atasannya dan kepada BSR.E.

## Bagian Kelima

### Lingkup Pemanfaatan

## Pasal 9

- (1) Pengguna sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah pemerintah daerah terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan verifikator instansi yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem elektronik milik pemerintah daerah kabupaten dapat memanfaatkan sertifikat elektronik.
- (4) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
  - a. tanda tangan elektronik;
  - b. surat elektronik; dan
  - c. dokumen elektronik.
- (5) Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

3/7

- (6) Visualisasi tanda tangan pada sertifikat elektronik yang dibubuhkan pada dokumen sekurang-kurangnya mencantumkan nama jelas, nama jabatan, pangkat, golongan, ruang dan dilengkapi QR Code pemilik tandan tangan.
- (7) Dokumen yang ditanda tangani secara elektronik harus mencantumkan catatan kaki berbunyi: “dokumen ini ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara”.
- (8) Format visualisasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

### Tahapan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

#### Paragraf 1

#### Permohonan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Setiap calon pengguna sertifikat elektronik menyampaikan permohonan kepada verifikator instansi.
- (2) Pemohon sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lainnya yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Verifikator instansi melakukan verifikasi data dukung sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Verifikator instansi memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifikat elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian verifikator instansi permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima maka verifikator instansi memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Verifikator instansi melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk salinan atau salinan digital secara aman.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan sertifikat elektronik dibuat dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Penerbitan Sertifikat Elektronik

## Pasal 13

- (1) Penerbitan sertifikat elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan sertifikat elektronik oleh BSR.E.
- (2) Verifikator instansi menindaklanjuti pengajuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 dengan menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada BSR.E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan sertifikat elektronik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan sertifikat elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (5) Pemohon harus menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik pada saat proses penerbitan sertifikat elektronik.
- (6) Verifikator instansi menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

## Paragraf 3

### Pembaharuan Sertifikat Elektronik

## Pasal 14

- (1) Pembaharuan sertifikat elektronik merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal sertifikat elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik sertifikat elektronik wajib mengajukan pembaharuan sertifikat elektronik kepada verifikator instansi.
- (3) Verifikator instansi menindak lanjuti pengajuan pembaharuan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan

3/8

permohonan pembaruan sertifikat elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan sertifikat elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau verifikator instansi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Pencabutan sertifikat elektronik dilakukan berdasarkan:
  - a. status kepegawaian; atau
  - b. laporan atau pengaduan.
- (3) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berhenti sebagai pegawai;
  - b. pensiun; atau
  - c. meninggal dunia.
- (4) Pencabutan sertifikat elektronik berdasarkan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemilik sertifikat elektronik bahwa kunci privat dan sertifikat elektronik hilang, rusak, tidak dapat diakses atau telah disalahgunakan oleh pihak lain.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan sertifikat elektronik dibuat dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Kewajiban Pengguna Sertifikat

#### Pasal 17

Pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data informasi yang diberikan kepada verifikator instansi;
- b. melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan pihak lain;
- c. tidak menyerahkan pemanfaatan sertifikat elektronik kepada pihak lain;

- d. melindungi kerahasiaan kunci privat atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara sertifikat elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas pemanfaatan sertifikat elektronik dan kunci privat.

#### Pasal 18

Dalam hal kunci privat dan sertifikat elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses maka pemilik sertifikat elektronik wajib:

- a. melaporkan kepada verifikator instansi; dan
- b. menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kembali.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan kepada BSSN dan BSrE.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

Pembiayaan yang timbul akibat pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 16 Desember 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 16 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 31

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



M. IDRIS, SH., MH  
Pembina TH I (IV/b)  
NIP. 19600323 200212 1 000



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK/TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK  
PADA DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Contoh:

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

HERMAN TONI, SE, ME  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C

MOHD. IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Catatan kaki :

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO